



**PUTUSAN**

Nomor 1037/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Reni binti H.Samsudin**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Seriwe Dusun Ujung Baru, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**Muhammad Amin bin Mukhtar**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman semula di Dusun Kuang Rundun, Desa Kuang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 1037/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 01 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 November 2018 di Dusun Kuang Rundun, Desa Kuang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Kakek kandung Penggugat bernama Amaq Mul dan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. No.1037/Pdt.G/2020/PA.Sel



dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Majemuk dan Amaq Sal dengan maskawin berupa uang senilai Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dusun Kuang Rundun, Desa Kuang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu di itsbatkan oleh Pengadilan Agama dalam rangka perceraian;

7. Bahwa sejak bulan Desember 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
- b. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam;

8. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran

*Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. No.1037/Pdt.G/2020/PA.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2018 di Dusun Kuang Rundun, Desa Kuang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**Muhammad Amin bin Mukhtar**) terhadap Penggugat (**Reni binti H.Samsudin**) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1037/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 22 Oktober 2020 dan 03 Februari 2021, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Penggugat tidak hadir dipersidangan. Demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. No.1037/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1037/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 22 Oktober 2020 dan 03 Februari 2021 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya Penggugat ternyata tidak didasarkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1037/Pdt.G/2020/PA.Sel. gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745.000 ( tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh ABUBAKAR, S.H. sebagai ketua majelis, FIRMAN, S.H.I dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Multazam, SH. sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. No.1037/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**FIRMAN, S.H.I**

**ABUBAKAR, S.H.**

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Multazam, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 625.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan. No.1037/Pdt.G/2020/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)